



P U T U S A N

Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudik Septiawan;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 September 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tegalrejo Rt.1 Rw.1 desa Tegalrejo Kec.Tempursari Kab.Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rudik Septiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **RUDIK SEPTIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun¹⁰ (sepuluh) bulan penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 buah SIM BI atas nama RUDIK SEPTIAWAN NO SIM 910915290450;
 - b. 1 buah kartu ATM BCA no ; 5379412058263194 ;
 - c. 1 buah buku rekening BCA NO ; .8801211216 an RUDIK SEPTIAWAN
 - d. 2 buah bendel rekening koran BCA an ENDAH SARWORINI;Semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RUDIK SEPTIAWAN pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 , sekira pukul 10.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Brigjend Slamet Riadi II/ 888 Rt.6 Rw.2 Kec.Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang berupa uang total sebesar Rp.59.380.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu



rupiah milik saksi korban ENDAH SARWORINI. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekira bulan Nopember 2021 terdakwa berkenalan dengan RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI (ANING) ditempat kopi di Kota Malang, kemudian bertukar nomor telpon dan setelah pertemuan tersebut sekitar 10 hari setelahnya ANING menelpon terdakwa menyampaikan bahwa ingin mencari pekerjaan untuk adiknya yang bernama LEO HERDINANTO, kemudian terdakwa mengatakan kepada ANING ada pekerjaan di PT THIEES KPC SANGATTA Balikpapan Kalimantan Timur mau tidak karena ayah angkat terdakwa kerja disana sebagai HRD, tapi bayar uang pendaftaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian ANING tertarik dan menjawab iya, tak sampaikan dulu ke ibu, kemudian pada awal Desember 2021 terdakwa menelpon ANING agar segera mentransfer uang tersebut kepada terdakwa dan ANING menyampaikan kepada terdakwa akan menstransfer uang tersebut namun dengan cara dicicil sehingga terdakwa menerima transferan pada saat terdakwa berada di rumahnya di Tegalrejo Rt.01 Rw.01 Kel.Tegalrejo Kec.Tempursari Kab.Lumajang melalui rekening BCA an. RUDIK SEPTIAWAN norek ; 8801211216 dengan perincian sebagai berikut :

- Rp. 7.250.000,- (tujuh juta duaratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13/12/2021.
- Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 15/12/2021;
- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16/12/2021;
- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 16/12/2021;
- Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 17/12/2021;
- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 20/12/2021;
- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 23/12/2021;
- Rp. 13.550.000,- (tigabelas juta lima ratus limapuluh ribu rupiah) 27/12/2021;
- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28/12/2021;
- Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 29/12/2021;

Kemudian pada tanggal 29 desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB. terdakwa datang ke rumah ANING di Jl.Brigjen Slamet Riyadi II/888 Rt.06 Rw.02 Kel.Oro-oro Dowo Kec.Klojen Kota Malang dan bertemu ANING dan ibunya yang bernama ENDAH SARWORINI serta adik ANING yang bernama LEO HERDINANTO dan terdakwa menyampaikan posisi LEO HERDINANTO di PT THIEES KPC SANGATTA sudah aman dan terdakwa meminta agar segera melunasi pembayaran dan membahas persyaratan yang dibutuhkan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKCK, fotocopy ijasah, fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga dan terdakwa menyampaikan bahwa LEO HERDINANTO akan berangkat tanggal 25 Januari 2022 setelah itu terdakwa meninggalkan rumah ANING;

Kemudian terdakwa menerima transferan uang lagi dari ibunya ANING yaitu ENDAH SARWORINI sebesar Rp.100.000,- pada tanggal 30 desember 2021 di rumah terdakwa di Tegalrejo Rt.01 Rw.01, Kel. Tegalrejo, Kec.Tempursari, Kab. Lumajang;

Kemudian pada tanggal 31 desember 2021 terdakwa datang lagi ke rumah ANING untuk tahun baruan terdakwa menerima transferan lagi dengan rincian :

- Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Kemudian terdakwa menyampaikan lagi bahwa terdakwa memerlukan uang untuk keperluan pribadi sehingga terdakwa menerima transfer lagi dari ENDAH SARWORINI yang diterima saat terdakwa berada di PT Prima Duta Sejati Jl.Gempol 52-54 Kauman Gempol Pasuruan dengan rincian sebagai berikut :

- Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tanggal 10/01/2022.
- Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) tanggal 18/01/2022.
- Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 20/01/2022.
- Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26/01/2022.

Total keseluruhan yang telah terdakwa trima dari ENDAH SARWORINI ibunya ANING sebesar Rp. 59.380.000,-;

Setelah terdakwa menerima uang tersebut diatas pada tanggal 29 Januari 2022 ANING dan ENDAH SARWORINI serta LEO HERDINANTO menghampiri terdakwa di PT Prima Duta Sejati Jl.Gempol 52-54 Kaumanbaru Gempol Pasuruan menanyakan kejelasan keberangkatan LEO HERDINANTO dan terdakwa menyatakan keberangkatan diundur tanggal 31 Januari 2022 begitu seterusnya sampai tidak ada kejelasan kapan berangkat akhirnya ENDAH SARWORINI meminta uang kembali, sehingga pada tanggal 8 pebruari 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa ke rumah ANING DI Jl. Brigjen Slamet Riyadi II/ 888 Kec. Klojen Kota Malang terdakwa menyampaikan akan mengembalikan uangnya dengan menjaminkan kartu SIM B1, Buku rekening dan kartu ATM BCA milik terdakwa. Dan sampai saat ini LEO HERDINANTO tidak pernah dipanggil bekerja di PT THIEES KPC SANGATTA dan uang milik ENDAH SARWORINI sampai saat ini tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa dan uang tersebut habis dipakai terdakwa untuk keperluan pribadinya dan perbuatan terdakwa tersebut adalah tipu muslihat terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohongnya sehingga korban mempercayainya dan menyerahkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan akses terdakwa di perusahaan PT THIESS KPC SANGATTA tersebut tidak ada. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.59.380.000,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUDIK SEPTIAWAN pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, sekira pukul 10.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Brigjen Slamet Riadi II/888 Rt.6 Rw.2 Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa uang sebesar total Rp.59.380.000,- (lima puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi korban ENDAH SARWORINI. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekira bulan Nopember 2021 terdakwa berkenalan dengan RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI (ANING) ditempat kopi di Kota Malang, kemudian bertukar nomor telpon dan setelah pertemuan tersebut sekitar 10 hari setelahnya ANING menelpon terdakwa menyampaikan bahwa ingin mencari pekerjaan untuk adiknya yang bernama LEO HERDINANTO, kemudian terdakwa mengatakan kepada ANING ada pekerjaan di PT THIESS KPC SANGATTA Balikpapan Kalimantan Timur karena ayah angkat terdakwa kerja disana sebagai HRD mau tidak, tapi bayar uang pendaftaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian ANING menjawab iya, tak sampaikan dulu ke ibu, kemudian pada awal Desember 2021 terdakwa menelpon ANING agar segera mentransfer uang tersebut kepada terdakwa dan ANING menyampaikan kepada terdakwa akan mentransfer uang tersebut namun dengan cara dicicil sehingga terdakwa menerima transferan pada saat terdakwa berada di rumahnya di Tegalrejo Rt.01 Rw.01 Kel.Tegalrejo Kec.Tempursari Kab.Lumajang melalui rekening BCA an. RUDIK SEPTIAWAN norek ; 8801211216 dengan perincian sebagai berikut :

- Rp. 7.250.000,- (tujuh juta duaratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13/12/2021;
- Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 15/12/2021;
- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16/12/2021;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 16/12/2021;
- Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 17/12/2021;
- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 20/12/2021;
- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 23/12/2021;
- Rp. 13.550.000,- (tigabelas juta lima ratus limapuluh ribu rupiah) 27/12/2021;
- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28/12/2021;
- Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 29/12/2021;

Kemudian pada tanggal 29 desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB. terdakwa datang ke rumah ANING di Jl.Brigjen Slamet Riyadi II/888 Rt.06 Rw.02 Kel.Oro-oro Dowo Kec.Klojen Kota Malang dan bertemu ANING dan ibunya yang bernama ENDAH SARWORINI serta adik ANING yang bernama LEO HERDINANTO dan terdakwa menyampaikan posisi LEO HERDINANTO di PT THIEES KPC SANGATTA sudah aman dan terdakwa meminta agar segera melunasi pembayaran dan membahas persyaratan yang dibutuhkan yaitu SKCK, fotocopy ijasah, fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga dan terdakwa menyampaikan bahwa LEO HERDINANTO akan berangkat tanggal 25 Januari 2022 setelah itu terdakwa meninggalkan rumah ANING;

Kemudian terdakwa menerima transferan uang lagi dari ibunya ANING yaitu ENDAH SARWORINI sebesar Rp.100.000,- pada tanggal 30 desember 2021 di rumah terdakwa di Tegalrejo Rt.01 Rw.01, Kel. Tegalrejo, Kec. Tempursari, Kab. Lumajang;

Kemudian pada tanggal 31 desember 2021 terdakwa datang lagi ke rumah ANING untuk tahun baruan terdakwa menerima transferan lagi dengan rincian :

- Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Kemudian terdakwa menyampaikan lagi bahwa terdakwa memerlukan uang untuk keperluan pribadi sehingga terdakwa menerima transfer lagi dari ENDAH SARWORINI yang diterima saat terdakwa berada di PT Prima Duta Sejati Jl.Gempol 52-54 Kauman Gempol Pasuruan dengan rincian sebagai berikut :

- Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tanggal 10/01/2022.
- Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) tanggal 18/01/2022.
- Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 20/01/2022.
- Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26/01/2022.

Total keseluruhan yang telah terdakwa trima dari ENDAH SARWORINI ibunya ANING sebesar Rp. 59.380.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa menerima uang tersebut diatas pada tanggal 29 Januari 2022 ANING dan ENDAH SARWORINI serta LEO HERDINANTO menghampiri terdakwa di PT Prima Duta Sejati Jl.Gempol 52-54 Kaumanbaru Gempol Pasuruan menanyakan kejelasan keberangkatan LEO HERDINANTO dan terdakwa menyatakan keberangkatan diundur tanggal 31 Januari 2022 begitu seterusnya samai tidak ada kejelasan kapan berangkat akhirnya ENDAH SARWORINI meminta uang kembali, sehingga pada tanggal 8 pebruari 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa ke rumah ANING DI Jl. Brigjen Slamet Riyadi II/ 888 Kec. Klojen Kota Malang terdakwa menyampaikan akan mengembalikan uangnya dengan menjaminkan kartu SIM B1, Buku rekening dan kartu ATM BCA milik terdakwa. Dan sampai saat ini LEO HERDINANTO tidak pernah dipanggil bekerja di PT THIEES KPC SANGATTA dan uang milik ENDAH SARWORINI sampai saat ini tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa dan uang tersebut habis dipakai terdakwa untuk keperluan pribadinya dan perbuatan terdakwa tersebut adalah tipu muslihat terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohongnya sehingga korban mempercayainya dan menyerahkan uang sebesar tersebut di atas dan akses terdakwa di perusahaan PT THIESS KPC SANGATTA tersebut tidak ada. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.59.380.000,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENDAH SARWORINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan saksi korban dari perkara ini;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa telah melakukan penipuan sehingga saksi menderita kerugian sebesar Rp59.380.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi yaitu awalnya anak saksi bernama RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI menyampaikan kepada saksi bahwa temannya yaitu terdakwa akan membantu LEO HERDINANTO (yang juga merupakan anak saksi) bekerja di PT THIEES KPC SANGATTA Balikpapan Kalimantan Timur. Karena terdakwa mengaku

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai anak angkat dari HRD di PT tersebut, dan anak saksi bernama RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI menyampaikan jika terdakwa bilang "kalau bisa diterima di perusahaan tersebut dengan membayar RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" namun saksi tidak bisa bayar kontan tetapi dicicil;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Brigjen Slamet Riyadi II / 888 Rt.06 RW.02 Kel. Oro-oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang, anak saksi bernama RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI, serta anak saksi LEO HERDINANTO (adik saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI) didatangi oleh terdakwa;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa ketika mendatangi saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI yaitu menyampaikan posisi LEO HERDINANTO di PT THIEES KPC SANGATTA sudah aman dan terdakwa meminta agar segera melunasi pembayaran dan membahas persyaratan yang dibutuhkan yaitu SKCK, fotocopy ijasah, fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga dan terdakwa menyampaikan bahwa LEO HERDINANTO akan berangkat tanggal 25 Januari 2022 setelah itu terdakwa meninggalkan rumah RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 30 desember 2021 saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Tegalrejo, RT.01/RW.01, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan lagi bahwa terdakwa memerlukan uang untuk keperluan pribadi sehingga terdakwa lagi saat terdakwa berada di PT Prima Duta Sejati Jl.Gempol 52-54 Kauman Gempol Pasuruan dengan rincian sebagai berikut :

- Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2022.
- Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2022.
- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 20 Januari 2022.
- Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Januari 2022.

Total keseluruhan terdakwa telah menerima dari saya sebesar Rp59.380.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa tindakan Terdakwa setelah menerima uang dari saksi tersebut, pada tanggal 29 Januari 2022 saksi dan anak saksi (Saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI serta saksi LEO HERDINANTO) mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di PT Prima Duta Sejati Jl. Gempol 52-54 Kaumanbaru, Gempol Pasuruan menanyakan kejelasan keberangkatan anak saksi (saksi LEO HERDINANTO) dan terdakwa menyatakan keberangkatan diundur tanggal 31 Januari 2022 begitu seterusnya sampai tidak ada kejelasan kapan berangkat;

- Bahwa saksi sudah meminta uang tersebut kembali dari Terdakwa, sehingga pada tanggal 8 pebruari 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa ke rumah saksi dan anak saksi (saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI) di Jl. Brigjen Slamet Riyadi II/ 888, Kecamatan Klojen, Kota Malang dan menyampaikan akan mengembalikan uangnya dengan menjaminkan kartu SIM B1, Buku rekening dan kartu ATM BCA milik terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini anak saksi yaitu saksi LEO HERDINANTO tidak pernah dipanggil bekerja di PT THIEES KPC SANGATTA dan uang milik saksi sampai saat ini tidak pernah dikembalikan, kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp59.380.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di ruang sidang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah buku rekening BCA NO : 8801211216 an RUDIK SEPTIAWAN diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi, karena menurut Terdakwa untuk tempat transfer ketika Terdakwa akan mentransfer pembayaran uang saksi, dan rekening tersebut kosong;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ENDAH SARWORINI adalah benar;

2. Saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah putri dari saksi ENDAH SARWORINI, saksi korban dalam perkara ini, dan Terdakwa adalah teman saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena awalnya saksi berkenalan dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2021 ditempat kopi di Kota Malang, kemudian saksi dan terdakwa bertukar nomor telpon;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut sekitar 10 hari setelahnya saksi menelpon terdakwa menyampaikan bahwa ingin mencari pekerjaan untuk adik saksi yang bernama LEO HERDINANTO, kemudian pada saat telepon tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi "ada pekerjaan di PT

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THIEES KPC SANGATTA Balikpapan Kalimantan Timur mau tidak karena ayah angkat terdakwa kerja disana sebagai HRD, tapi bayar uang pendaftaran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)". Kemudian saksi tertarik dan menjawab "iya, tak sampaikan dulu ke ibu";

- Bahwa kemudian pada awal Desember 2021 terdakwa menelpon saksi agar segera mentransfer uang tersebut kepada terdakwa dan saksi menyampaikan kepada terdakwa akan menstransfer uang tersebut namun dengan cara dicicil;
- Bahwa Terdakwa menerima uang transfer pada saat terdakwa berada di rumahnya di Tegalrejo Rt.01/Rw.01, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang melalui rekening BCA an. RUDIK SEPTIAWAN norek 8801211216 dengan perincian sebagai berikut:
 - Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2021;
 - Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 15 Desember 2021;
 - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Desember 2021;
 - Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 16 Desember 2021;
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2021;
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2021;
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2021;
 - Rp13.550.000,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) 27 Desember 2021;
 - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2021;
 - Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2021;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi dan ibu saksi di Jl. Brigjen Slamet Riyadi II/888, RT.06/RW.02, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang dan bertemu saksi dan ibu saya (saksi ENDAH SARWORINI) serta adik saksi (saksi LEO HERDINANTO);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan posisi saksi LEO HERDINANTO di PT THIEES KPC SANGATTA sudah aman dan Terdakwa meminta agar segera melunasi pembayaran dan membahas persyaratan yang dibutuhkan yaitu SKCK, fotocopy ijasah, fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga dan Terdakwa menyampaikan bahwa LEO HERDINANTO

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berangkat tanggal 25 Januari 2022 setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah Terdakwa pergi dan setelah terdakwa menerima uang tersebut dari saksi ENDAH SARWORINI, maka pada tanggal 29 Januari 2022 saksi bersama ibu saksi (saksi ENDAH SARWORINI) serta saksi LEO HERDINANTO mendatangi Terdakwa di PT. Prima Duta Sejati Jl. Gempol 52-54 Kaumanbaru Gempol Pasuruan menanyakan kejelasan keberangkatan saksi LEO HERDINANTO dan terdakwa menyatakan keberangkatan diundur tanggal 31 Januari 2022 begitu seterusnya sampai tidak ada kejelasan kapan berangkat;
- Bahwa setelah saksi LEO HERDINANTO tidak berangkat, akhirnya ibu saksi yaitu saksi ENDAH SARWORINI meminta uang kembali, sehingga pada tanggal 8 pebruari 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa ke rumah saksi di Jl. Brigjen Slamet Riyadi II/ 888 Kec. Klojen Kota Malang dan menyampaikan akan mengembalikan uangnya dengan menjaminkan kartu SIM B1, Buku rekening dan kartu ATM BCA milik terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini saksi LEO HERDINANTO tidak pernah dipanggil bekerja di PT THIEES KPC SANGATTA dan uang milik saksi ENDAH SARWORINI sampai saat ini tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa dan uang tersebut habis dipakai terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa kerugian Ibu saksi akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp59.380.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam sidang adalah benar;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah buku rekening BCA NO : 8801211216 an RUDIK SEPTIAWAN diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi, karena menurut Terdakwa untuk tempat transfer ketika Terdakwa akan mentransfer pembayaran uang saksi, dan setelah di cek ternyata rekening tersebut kosong;

Atas keterangan saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. LEO HERDINANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung saksi RINAIYANTI CAHYANING atau ANING dan Ibu saksi yang bernama saksi ENDAH SARWORINI, dalam perkara ini telah ditipu oleh terdakwa sehingga menderita kerugian sebesar Rp59.380.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi adalah adik saksi RINAIYANTI CAHYANING atau ANING yang mau dimasukkan terdakwa menjadi karyawan di PT. THIEES KPC SANGATTA Balikpapan Kalimantan Timur sebagaimana janji terdakwa kepada saksi RINAIYANTI CAHYANING;
 - Bahwa yang dikatakan Terdakwa sehingga saksi ENDAH SARWORINI percaya dengan Terdakwa yaitu Terdakwa mengatakan bahwa ayah angkat terdakwa menjadi HRD di PT tersebut dan Ibu saksi harus membayar uang pendaftaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi dijanjikan bahwa posisi saksi sudah aman dan sudah ditentukan keberangkatannya, tetapi selalu diundur-undur sampai tidak ada kejelasannya dan uang yang sudah ditransfer ibu saksi kepada terdakwa tidak kembali;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar;
- Atas keterangan saksi LEO HERDINANTO, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi HERI NUR CAHYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saksi merupakan anggota Reskrim Polresta Malang Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi DANI HARIANTO PRABOWO pada hari Jumat 25 Pebruari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di depan kantor PT. PRIMA DUTA SEJATI Jl. GEMPOL NO 52 -54 KAUMAN BARU GEMPOL PASURUAN dan telah menginterogasi terdakwa dan terdakwa telah mengakui telah melakukan perbuatan menipu saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi korban yaitu awalnya anak saksi korban bernama RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI menyampaikan kepada saksi ENDAH (Ibunya) bahwa temannya yaitu terdakwa akan membantu LEO HERDINANTO (yang juga merupakan anak saksi korban) bekerja di PT THIEES KPC SANGATTA Balikpapan Kalimantan Timur. Karena terdakwa mengaku sebagai anak angkat dari HRD di PT tersebut, dimana terdakwa menyampaikan "kalau bisa diterima

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di perusahaan tersebut dengan membayar RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)";
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;
 - Atas keterangan saksi HERI NUR CAHYO terdakwa menyatakan membenarkannya;
5. Saksi DANI HARIANTO PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saksi merupakan anggota Reskrim Polresta Malang Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi HERI NUR CAHYO pada hari Jumat 25 Pebruari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di depan kantor PT. PRIMA DUTA SEJATI Jl. GEMPOL NO 52 -54 KAUMAN BARU GEMPOL PASURUAN dan telah menginterogasi terdakwa dan terdakwa telah mengakui telah melakukan perbuatan tersebut di atas yaitu telah melakukan perbuatan menipu saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi korban yaitu awalnya anak saksi korban bernama RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI menyampaikan kepada saksi Endah (Ibunya) bahwa temannya yaitu terdakwa akan membantu LEO HERDINANTO (yang juga merupakan anak saksi korban) bekerja di PT THIEES KPC SANGATTA Balikpapan Kalimantan Timur. Karena terdakwa mengaku sebagai anak angkat dari HRD di PT tersebut, dimana terdakwa menyampaikan "kalau bisa diterima di perusahaan tersebut dengan membayar RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)";
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;
- Atas keterangan saksi DANI HARIANTO PRABOWO Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 25 Pebruari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di depan kantor PT. PRIMA DUTA SEJATI, Jl. Gempol No 52 -54 Kauman Baru Gempol Pasuruan, karena telah melakukan penipuan sehingga saksi ENDAH SARWORINI menderita kerugian sebesar Rp59.380.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut, berawal sekira bulan November 2021, terdakwa berkenalan dengan saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI (ANING) ditempat kopi di Kota Malang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertukar nomor telpon dan setelah pertemuan tersebut sekitar 10 hari setelahnya saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI (ANING) menelpon Terdakwa menyampaikan bahwa ingin mencari pekerjaan untuk adiknya yang bernama LEO HERDINANTO;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI "ada pekerjaan di PT. THIEES KPC SANGATTA Balikpapan Kalimantan Timur mau tidak karena ayah angkat saya kerja disana sebagai HRD, tapi bayar uang pendaftaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)";
- Bahwa saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI tertarik tawaran Terdakwa dan menjawab "iya, tak sampaikan dulu ke ibu";
- Bahwa kemudian pada awal Desember 2021, Terdakwa menelpon saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI agar segera mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa dan saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI menyampaikan kepada Terdakwa akan menstransfer uang tersebut, namun dengan cara dicicil, sehingga Terdakwa menerima transferan pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Tegalrejo RT.01/RW.01, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang melalui rekening BCA an. RUDIK SEPTIAWAN norek : 8801211216 dengan perincian sebagai berikut :
 - Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2021;
 - Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 15 Desember 2021;
 - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Desember 2021;
 - Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 16 Desember 2021;
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2021;
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2021.
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2021;
 - Rp13.550.000,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) 27 Desember 2021;
 - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2021.
 - Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2021;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ANING) di Jl. Brigjen Slamet Riyadi II/888 RT.06/RW.02, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang dan bertemu saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI dan ibunya yang bernawa saksi ENDAH SARWORINI serta adiknya saksi LEO HERDINANTO dan Terdakwa menyampaikan posisi saksi LEO HERDINANTO di PT. THIEES KPC SANGATTA sudah aman;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta ENDAH SARWORINI agar segera melunasi pembayaran dan membahas persyaratan yang dibutuhkan yaitu SKCK, fotocopy ijasah, fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga dan Terdakwa menyampaikan bahwa saksi LEO HERDINANTO akan berangkat tanggal 25 Januari 2022 setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI;

- Bahwa Terdakwa menerima transfer uang lagi dari Ibu saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI yaitu saksi ENDAH SARWORINI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2021 di rumah Terdakwa di Tegalrejo Rt.01/Rw.01, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 desember 2021 terdakwa datang lagi ke rumah ANING untuk tahun baruan terdakwa menerima transferan lagi dengan rincian :

- Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan lagi bahwa Terdakwa memerlukan uang untuk keperluan pribadi sehingga Terdakwa menerima transfer lagi dari saksi ENDAH SARWORINI yang diterima saat saksi berada di PT. Prima Duta Sejati Jl. Gempol 52-54 Kauman Gempol Pasuruan dengan rincian sebagai berikut:

- Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2022;
- Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2022;
- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 20 Januari 2022;
- Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Januari 2022;

Total keseluruhan yang telah terdakwa trima dari ENDAH SARWORINI ibu saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI sebesar Rp. 59.380.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut diatas, pada tanggal 29 Januari 2022 saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI dan saksi ENDAH SARWORINI serta saksi LEO HERDINANTO mendatangi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di PT. Prima Duta Sejati Jl. Gempol 52-54 Kaumanbaru, Gempol Pasuruan menanyakan kejelasan keberangkatan saksi LEO HERDINANTO dan Terdakwa menyatakan keberangkatan diundur tanggal 31 Januari 2022, begitu seterusnya sampai tidak ada kejelasan kapan berangkat akhirnya saksi ENDAH SARWORINI meminta uang kembali, sehingga pada tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ke rumah saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI di Jl. Brigjen Slamet Riyadi II/ 888 Kec. Klojen Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan akan mengembalikan uangnya dengan menjaminkan kartu SIM B1, buku rekening, dan kartu ATM BCA milik Terdakwa, dan sampai saat ini saksi LEO HERDINANTO tidak pernah dipanggil bekerja di PT. THIEES KPC SANGATTA dan uang milik saksi ENDAH SARWORINI sampai saat ini tidak pernah Terdakwa kembalikan dan uang tersebut habis Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kerugian saksi ENDAH SARWORINI akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp59.380.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi LEO HERDINANTO sudah menyerahkan foto SKCK, fotocopy ijasah, fotocopy KTP, dan fotocopy Kartu Keluarga melalui whatsapp;
- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi ENDAH SARWORINI dengan cara mengangsur;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah SIM BI atas nama RUDIK SEPTIAWAN NO SIM 910915290450;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA no ; 5379412058263194 ;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA NO : 8801211216 an RUDIK SEPTIAWAN
- 2 (dua) buah bendel rekening koran BCA an ENDAH SARWORINI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira bulan Nopember 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI (alias ANING) ditempat kopi di Kota Malang;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bertukar nomor telpon dan setelah pertemuan tersebut sekitar 10 hari setelahnya saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI menelpon terdakwa menyampaikan bahwa ingin mencari pekerjaan untuk adiknya yang bernama LEO HERDINANTO;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI yaitu *"ada pekerjaan di PT THIEES KPC SANGATTA Balikpapan Kalimantan Timur mau tidak karena ayah angkat terdakwa kerja disana sebagai HRD, tapi bayar uang pendaftaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)"*;
- Bahwa benar saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI tertarik dan menjawab *"iya, tak sampaikan dulu ke ibu"*;
- Bahwa benar pada awal Desember 2021, terdakwa menelpon saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI agar segera mentransfer uang tersebut kepada terdakwa dan saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI menyampaikan kepada terdakwa akan mentransfer uang tersebut, namun dengan cara dicicil sehingga terdakwa menerima transferan pada saat terdakwa berada di rumahnya di Tegalrejo, Rt.01/Rw.01, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang melalui rekening BCA an. RUDIK SEPTIAWAN dengan nomor rekening 8801211216 dengan perincian sebagai berikut:
 - Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2021;
 - Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 15 Desember 2021;
 - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Desember 2021;
 - Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 16 Desember 2021;
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2021;
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2021;
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2021;
 - Rp13.550.000,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) 27 Desember 2021;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2021;
- Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2021;
- Bahwa benar pada tanggal 29 desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB. terdakwa datang ke rumah saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI di Jl.Brigjen Slamet Riyadi II/888, Rt.06/Rw.02, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang dan bertemu saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI dan ibunya yang bernama saksi ENDAH SARWORINI serta adiknya yang bernama saksi LEO HERDINANTO dan terdakwa menyampaikan posisi LEO HERDINANTO di PT THIEES KPC SANGATTA sudah aman;
- Bahwa benar terdakwa meminta saksi ENDAH SARWORINI agar segera melunasi pembayaran dan membahas persyaratan yang dibutuhkan yaitu SKCK, fotocopy ijasah, fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga dan terdakwa menyampaikan bahwa saksi LEO HERDINANTO akan berangkat tanggal 25 Januari 2022 setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI;
- Bahwa benar terdakwa menerima transferan uang lagi dari ibunya saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI yaitu saksi ENDAH SARWORINI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 30 desember 2021 di rumah terdakwa di Tegalrejo, Rt.01/Rw.01, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 31 desember 2021 terdakwa datang lagi ke rumah saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI untuk tahun baruan terdakwa menerima transferan lagi dengan rincian:
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyampaikan lagi bahwa terdakwa memerlukan uang untuk keperluan pribadi, sehingga terdakwa menerima transfer lagi dari saksi ENDAH SARWORINI yang diterima saat terdakwa berada di PT Prima Duta Sejati Jl.Gempol 52-54 Kauman Gempol Pasuruan dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) tanggal 10/01/2022;
 - Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) tanggal 18/01/2022;
 - Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 20/01/2022;
 - Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26/01/2022;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan yang telah terdakwa terima dari ENDAH SARWORINI ibunya ANING sebesar Rp. 59.380.000,-

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang tersebut diatas pada tanggal 29 Januari 2022 saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI dan saksi ENDAH SARWORINI serta saksi LEO HERDINANTO menghampiri terdakwa di PT Prima Duta Sejati Jl.Gempol 52-54 Kauman baru, Gempol, Pasuruan, menanyakan kejelasan keberangkatan saksi LEO HERDINANTO dan terdakwa menyatakan keberangkatan diundur tanggal 31 Januari 2022, hal tersebut dilakukan begitu seterusnya sampai tidak ada kejelasan kapan berangkat;
- Bahwa pada akhirnya saksi ENDAH SARWORINI meminta uang kembali, sehingga pada tanggal 8 pebruari 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa ke rumah saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI di Jl. Brigjen Slamet Riyadi II/ 888, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan akan mengembalikan uangnya dengan menjaminkan kartu SIM B1, Buku rekening dan kartu ATM BCA milik terdakwa, dan sampai saat ini saksi LEO HERDINANTO tidak pernah dipanggil bekerja di PT THIEES KPC SANGATTA dan uang milik saksi ENDAH SARWORINI sampai saat ini tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa dan uang tersebut habis dipakai terdakwa untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut adalah tipu muslihat terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohongnya sebagai anak angkat HRD dari Perusahaan sehingga saksi korban mempercayainya dan menyerahkan uang sebesar tersebut di atas dan ternyata akses terdakwa di perusahaan PT THIESS KPC SANGATTA tersebut ternyata tidak ada;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.59.380.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mlg



2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah **Terdakwa RUDIK SEPTIAWAN** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa RUDIK SEPTIAWAN** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barangsiapa sudah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa "dengan maksud" diartikan sebagai tujuan atau suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yang artinya pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Sehingga yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;



Menimbang, bahwa “Melawan Hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan sarana-sarana yang dipergunakan. Apabila keuntungan yang diperoleh karena sarana yang tidak patut seperti memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang maka sekalipun keuntungan tersebut wajar namun oleh karena sarana yang digunakan tidak patut maka keuntungan tersebut akan bersifat melawan hak;

Menimbang, bahwa maka dalam unsur ini melekat pada niat atau kehendak si pelaku dimana niat atau kehendak tersebut sudah ada sejak dari awal dan merupakan tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 378 telah menentukan sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa yaitu:

- dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu;
- baik dengan akal dan tipu muslihat;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
- membujuk orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud:

- Nama Palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang, bahwa sarana-sarana diatas bersifat alternative sehingga apabila telah terpenuhi salah satu dari beberapa sarana di atas maka sarana lain tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan dan didukung dengan fakta-fakta yang terungkap:

- Bahwa benar sekira bulan Nopember 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI (alias ANING) ditempat kopi di Kota Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa bertukar nomor telpon dan setelah pertemuan tersebut sekitar 10 hari setelahnya saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI menelpon terdakwa menyampaikan bahwa ingin mencari pekerjaan untuk adiknya yang bernama LEO HERDINANTO;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI yaitu *"ada pekerjaan di PT THIEES KPC SANGATTA Balikpapan Kalimantan Timur mau tidak karena ayah angkat terdakwa kerja disana sebagai HRD, tapi bayar uang pendaftaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)"*;
- Bahwa benar saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI tertarik dan menjawab *"iya, tak sampaikan dulu ke ibu"*;
- Bahwa benar pada awal Desember 2021, terdakwa menelpon saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI agar segera mentransfer uang tersebut kepada terdakwa dan saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI menyampaikan kepada terdakwa akan mentransfer uang tersebut, namun dengan cara dicicil sehingga terdakwa menerima transferan pada saat terdakwa berada di rumahnya di Tegalrejo, Rt.01/Rw.01, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang melalui rekening BCA an. RUDIK SEPTIAWAN dengan nomor rekening 8801211216 dengan perincian sebagai berikut:
 - Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2021;
 - Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 15 Desember 2021;
 - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Desember 2021;
 - Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 16 Desember 2021;
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2021;
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2021;
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2021;
 - Rp13.550.000,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) 27 Desember 2021;
 - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2021;
 - Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2021;
- Bahwa benar pada tanggal 29 desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB. terdakwa datang ke rumah saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI di

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Brigjen Slamet Riyadi II/888, Rt.06/Rw.02, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang dan bertemu saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI dan ibunya yang bernama saksi ENDAH SARWORINI serta adiknya yang bernama saksi LEO HERDINANTO dan terdakwa menyampaikan posisi LEO HERDINANTO di PT THIEES KPC SANGATTA sudah aman;

- Bahwa benar terdakwa meminta saksi ENDAH SARWORINI agar segera melunasi pembayaran dan membahas persyaratan yang dibutuhkan yaitu SKCK, fotocopy ijasah, fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga dan terdakwa menyampaikan bahwa saksi LEO HERDINANTO akan berangkat tanggal 25 Januari 2022 setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI;
- Bahwa benar terdakwa menerima transferan uang lagi dari ibunya saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI yaitu saksi ENDAH SARWORINI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 30 desember 2021 di rumah terdakwa di Tegalrejo, Rt.01/Rw.01, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 31 desember 2021 terdakwa datang lagi ke rumah saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI untuk tahun baruan terdakwa menerima transferan lagi dengan rincian:

- Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyampaikan lagi bahwa terdakwa memerlukan uang untuk keperluan pribadi, sehingga terdakwa menerima transfer lagi dari saksi ENDAH SARWORINI yang diterima saat terdakwa berada di PT Prima Duta Sejati Jl. Gempol 52-54 Kauman Gempol Pasuruan dengan rincian sebagai berikut:
- Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) tanggal 10/01/2022;
- Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) tanggal 18/01/2022;
- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 20/01/2022;
- Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26/01/2022;

Total keseluruhan yang telah terdakwa terima dari ENDAH SARWORINI ibunya ANING sebesar Rp. 59.380.000,-

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang tersebut diatas pada tanggal 29 Januari 2022 saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI dan saksi ENDAH SARWORINI serta saksi LEO HERDINANTO menghampiri terdakwa di PT Prima Duta Sejati Jl. Gempol 52-54 Kauman baru, Gempol, Pasuruan, menanyakan kejelasan keberangkatan saksi LEO HERDINANTO

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menyatakan keberangkatan diundur tanggal 31 Januari 2022, hal tersebut dilakukan begitu seterusnya sampai tidak ada kejelasan kapan berangkat;

- Bahwa pada akhirnya saksi ENDAH SARWORINI meminta uang kembali, sehingga pada tanggal 8 pebruari 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa ke rumah saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI di Jl. Brigjen Slamet Riyadi III/ 888, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan akan mengembalikan uangnya dengan menjaminkan kartu SIM B1, Buku rekening dan kartu ATM BCA milik terdakwa, dan sampai saat ini saksi LEO HERDINANTO tidak pernah dipanggil bekerja di PT THIEES KPC SANGATTA dan uang milik saksi ENDAH SARWORINI sampai saat ini tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa dan uang tersebut habis dipakai terdakwa untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut adalah tipu muslihat terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohongnya sebagai anak angkat HRD dari Perusahaan sehingga saksi korban mempercayainya dan menyerahkan uang sebesar tersebut di atas dan ternyata akses terdakwa di perusahaan PT THIESS KPC SANGATTA tersebut ternyata tidak ada;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp59.380.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memberikan informasi tersebut kepada saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI yaitu dengan kalimat pada pokoknya menyatakan seolah-olah Terdakwa mempunyai ayah angkat di PT THIEES KPC SANGATTA Balikpapan Kalimantan Timur sebagai HRD (**Human Resource Development**), yang dapat menerima bekerja adik saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI tersebut bernama saksi LEO HERDINANTO diperusahaan itu, karena agar saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI percaya dan selanjutnya percaya jika untuk masuk bekerja di perusahaan itu terdakwa membutuhkan uang sejumlah *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*;

Menimbang, bahwa namun kenyataannya setelah saksi RINAIYANTI CAHYANING SETYORINI dan saksi ENDAH SARWORINI serta saksi LEO HERDINANTO mempercayai Terdakwa, yaitu dengan adanya saksi korban mentransfer uang secara mencil / mengangsur beberapa kali pentransferan sebagaimana yang diminta kepada Terdakwa, yaitu untuk kebutuhan masuk

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja di perusahaan tersebut telah dilakukan saksi korban sebagaimana terurai fakta persidangan tersebut diatas, sehingga total seluruhnya mencapai Rp59.380.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), namun kenyataannya tidak kunjung ada kepastian untuk saksi LEO HERDINANTO berangkat ke Kalimantan untuk bekerja di Perusahaan PT THIEES KPC SANGATTA Balikpapan Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa memiliki kehendak bebas untuk menolak scenario yang dilakukan oleh Terdakwa agar mendapatkan keuntungan dan menikmati hasil dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Kedua dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah SIM BI atas nama RUDIK SEPTIAWAN NO SIM 910915290450;

Oleh karena sangat diperlukan untuk Terdakwa dalam bekerja maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379412058263194;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA Nomor Rekening 8801211216 an RUDIK SEPTIAWAN;
- 2 (satu) buah bendel rekening koran BCA an ENDAH SARWORINI;

Oleh karena terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam penerimaan uang transfer dari saksi korban, maka agar tidak dipergunakan lagi oleh Terdakwa dalam tindak pidana, haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonannya, Terdakwa hanya meminta untuk dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya, maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan permintaan Terdakwa tersebut secara khusus, melainkan, akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ENDAH SARWORINI;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDIK SEPTIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RUDIK SEPTIAWAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah SIM BI atas nama RUDIK SEPTIAWAN NO SIM 910915290450;dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379412058263194;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA Nomor Rekening 8801211216 an RUDIK SEPTIAWAN;
- 2 (satu) buah bendel rekening koran BCA an ENDAH SARWORINI;
- dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, SH, M.Hum dan Silvy Terry, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference persidangan perkara pidana pada hari Senin Tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri di persidangan Pengadilan Negeri Malang oleh Widji Tri Widjaja S.H, Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara teleconference dari dalam tahanan Lapas Lowokwaru Kelas I - Kota Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, SH, M.Hum.

Sri Hariyani S.H., M.H.

Silvy Terry, SH.

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, S.H.